



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2014/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	<b>BUSAIRI Ais ANANG BLACK Bin IDRIS.</b>
Tempat Lahir	:	Palam Tanggul.
Umur/Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 25 Oktober 1988.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln. Purnawirawan Tanggul 23 Rt.05/02,
Agama	:	Kel. Palam, Kec. Cempaka,
Pekerjaan	:	Kota Banjarbaru.
Pendidikan	:	Islam. Swasta. SD (Tamat).

**Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Penyidik** sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014.
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014.
3. **Jaksa Penuntut Umum** sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014.
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru** sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;

## Terdakwa II

Nama Lengkap	:	<b>ARIYADI Als BOKIR Bin NALIL BASRI.</b>
Tempat Lahir	:	Palam Banjarbaru.
Umur/Tanggal Lahir	:	21 Tahun / 06 Juni 1993.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Tanggul Palam Rt.05/02, Kel. Palam,
Agama	:	Kec. Cempaka, Kota
Pekerjaan	:	Banjarbaru.
Pendidikan	:	Islam.
		Swasta.
		Sanawiyah (Tidak Tamat).



--	--	--

**Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :**

- 1 **Penyidik** sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014.
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014.
3. **Jaksa Penuntut Umum** sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014.
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru** sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nailil Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air
  - 1 (satu) buah panel listrik
  - 2 (dua) buah isolator listrik
  - 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik

**Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Banjarbaru Timur untuk perkara atas nama Fahriyanto (DPO)**

- 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki shogun No. Pol DA 4905 WE warna hitam

**Dirampas untuk negara**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 21 Agustus 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa BUSAIRI Alias ANANG BLACK BIN IDRIS bersama-sama dengan ARIYADI Alias BOKIR BIN NALIL BASRI, dan FAHRIYANTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Kamp. PT Galuh Cempaka Jln. Tambak Jariah Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh***

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa bermula ketika Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol DA 4905 WE berangkat menuju lokasi PT. Galuh Cempaka dengan niat untuk mengambil batu kerikil di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) masuk ke dalam lokasi PT. Galuh Cempaka, melalui pagar yang sudah rusak dibagian belakang, setelah berada di dalam lokasi PT. Galuh Cempaka kemudian Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) melihat 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik yang diletakkan di luar gudang namun masih berada di dalam lokasi PT. Galuh Cempaka yang dikelilingi pagar. Kemudian Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris mengajak terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tersebut, selanjutnya terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) masing-masing mengambil karung yang ditemukan di dalam lokasi PT. Galuh Cempaka. Selanjutnya Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Nasri membuka karung tersebut dan Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Fahriyanto (DPO) memasukkan 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel listrik tersebut kedalam karung. Setelah dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) bersama-sama mengangkat satu persatu karung tersebut keluar lokasi PT. Galuh Cempaka dan disimpan disemak-semak. Setelah itu Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri mengantar Fahriyanto (DPO) pulang kerumah Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri, kemudian Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri kembali lagi untuk mengambil karung yang disimpan disemak-semak tersebut lalu dibawa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol DA 4905 WE. Selanjutnya sekitar 100 meter terdakwa membawa karung yang berisi 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tersebut, lalu terdakwa dicegat oleh petugas security yang bertugas menjaga di PT. Galuh Cempaka kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa kePolsek Banjarbaru Timur. Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tersebut tanpa izin pemiliknya yakni pihak PT. Galuh Cempaka dan akibat perbuatan para terdakwa, PT. Galuh Cempaka mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. -----**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 196/Pid.B/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 196/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Yoseph Fius Bin Aengtool:**

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 Sekitar jam 03.30 Wita, di PT. Galuh Cempaka tepatnya di Kamp. Tambak Jariyah Kelurahan Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dan pelaku dari pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang yang dua diantaranya berhasil ditangkap bernama Busairi Als Anang Black Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris (Alm) dan Ariyadi Als Bokir Bin Nalil sedangkan 1 (satu) orang yang tidak tertangkap bernama Fahriyanto

- Bahwa barang yang di curi tersebut adalah barang milik PT. Galuh Cempaka, dan barang-barang yang hilang adalah 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik yang saat itu diletakkan di dalam areal PT. Galuh Cempaka tepatnya disekitar gudang.
- Bahwa PT. Galuh Cempaka tempat pencurian tersebut terjadi memiliki pagar yang mengelilingi areal perkantoran PT. Galuh Cempaka dan yang saksi tahu bahwa Para Terdakwa tersebut memasuki area perkantoran PT. Galuh Cempaka melewati pagar yang sudah rusak atau pagar yang sudah memiliki lubang / bolong.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di dalam Areal perkantoran PT. Galuh Cempaka untuk melakukan tugas jaga sebagai Scurity di kantor tersebut, dan pada saat itu saksi melakukan pengintaian terhadap Para Terdakwa. Kemudian saya bersama anggota yang lain yang pada saat itu sedang melakukan tugas jaga, melakukan pengecatan di luar area yang jaraknya kurang lebih 100 ( seratus ) meter dari areal perkantoran PT. Galuh Cempaka, karena ditempat kami mencegat tersebut adalah tempat untuk keluar masuknya orang-orang yang biasa melakukan pencurian, kemudian setelah Para

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



Terdakwa tersebut melewati ditempat kami mencegah tadi kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mendapati sebuah karung berwarna putih yang dibawa Para Terdakwa tersebut berisi besi-besi milik PT. Galuh Cempaka. Pada saat itu Para Terdakwa membawa barang-barang hasil curian dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun 125.

- Bahwa cara Para Terdakwa membawa hasil curian tersebut adalah dengan cara mengendap-endap sambil menggotong karung yang berisi hasil curian di areal PT. Galuh Cempaka, kemudian membawanya lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Jenis Suzuki Shogun 125.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tanpa izin, dan kerugian PT. Galuh Cempaka sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Haris Madamar Bin Hasan ( Alm ), memberikan keterangan dipenyidikan dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 Skj 03.30 Wita di lokasi Kamp PT. Galuh Cempaka Jl. Tambak Jariah Kel Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Barang-barang yang dicuri adalah berupa besi-besi milik PT. Galuh Cempaka.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapatkan laporan dari petugas sekuriti yang berhasil menangkap pelaku pencurian.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik dan Semua barang-barang tersebut adalah milik PT. Galuh Cempaka.
- Barang-barang tersebut sebelum dicuri diletakan didalam gudang PT. Galuh Cempaka yang terletak didalam kawasan Plant PT. Galuh Cempaka. Dan semua barang-barang tersebut masih berfungsi dan dapat dipergunakan.
- Bahwa PT. Galuh Cempaka ada memiliki pagar yang terbuat dari besi dan kayu serta tembok yang mengelilingi lokasi milik PT. Galuh Cempaka

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tanpa izin, dan kerugian PT. Galuh Cempaka sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Galuh Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa;

1. Terdakwa **Busairi Alias Anang Black Bin Idris** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 03.30 Wita. Pencurian tersebut Terdakwa lakukan di PT. Galuh cempaka tepatnya di Kamp. Tambak Jariyah Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, barang-barang yang Terdakwa curi tersebut adalah milik PT. Galuh Cempaka, dan pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Ariyadi Alias Bokir dan Sdr. Fahriyanto Als Anto (DPO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Areal PT. Galuh Cempaka tersebut dikelilingi oleh pagar kawat dan tempat tersebut tidak dibuat untuk umum atau orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir dan Fahriyanto (DPO) pada saat itu beniat untuk mencari batu kerikil yang berada di dalam areal PT. Galuh Cempaka melewati pagar kawat yang sudah rusak / bolong, setelah itu Terdakwa mengurungkan niat untuk mengambil batu krikil karena alat Argo untuk mengangkut batu kerikil tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa mengambil karung berwarna putih yang kebetulan ada ditempat tersebut, setelah itu Terdakwa, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir dan Fahriyanto (DPO) ingin pulang, tetapi setelah kami berjalan kurang lebih 20 ( dua puluh ) meter Terdakwa, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir dan Fahriyanto (DPO) melihat ada tumpukan besi, kemudian tumpukan besi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil dan masukan kedalam karung kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa angkut keluar areal PT. Galuh Cempaka untuk disimpan di semak-semak, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bertiga pulang kerumah terdakwa Ariyadi Alias Bokir dengan cara berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ariyadi Alias Bokir kembali lagi ketempat menyimpan besi curian tadi sedangkan Fahriyanto (DPO) tidak ikut dan tinggal dirumah Ariyadi Alias Bokir dan setelah sampai kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Shogun 125 untuk dibawa ke jalan Tol, tetapi saat di jalan kurang lebih 100 ( seratus ) meter dari kami menyimpan barang curian di semak-semak tadi, kami dicegat oleh petugas / Scurity yang sedang jaga di PT. Galuh Cempaka, kemudian kami ditangkap dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Ariyadi Alias Bokir dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur.

- Barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik dan Semua brang-barang tersebut adalah milik PT. Galuh Cempaka yang berada di dalam areal PT. Galuh Cempaka.
- Bahwa PT. Galuh Cempaka ada memiliki pagar yang terbuat dari besi dan kayu serta tembok yang mengelilingi lokasi milik PT. Galuh Cempaka.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut dengan cara membawanya menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 milik Fahriyanto Als Anto.
- Bahwa besi hasil curian tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi untuk membeli kebutuhan sehari-hari
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah



isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel

listriktanpa izin dari pihak PT. Galuh Cempaka.

2. Terdakwa **Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 03.30 Wita. Pencurian tersebut Terdakwa lakukan di PT. Galuh Cempaka tepatnya di Kamp. Tambak Jariyah Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, barang-barang yang terdakwa curi tersebut adalah milik PT. Galuh Cempaka, dan pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Busairi Alias Anang Black dan Sdr. Fahriyanto Als Anto (DPO).
- Bahwa Areal PT. Galuh Cempaka tersebut dikelilingi oleh pagar kawat dan tempat tersebut tidak dibuat untuk umum atau orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
- Bahwa bermula ketika Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi PT. Galuh Cempaka dengan niat mengambil kerikil dilokasi tersebut beserta 2 (dua) orang teman

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nama Busairi Als Anang Black Bin Idris (Alm) dan Fahrianto Als Anto. Tetapi sesampainya disana Terdakwa dan kedua temannya tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat lokasi. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wita Terdakwa Busairi Als Anang Black Bin Idris (Alm) mengajak Terdakwa dan Sdr. Fahriyanto Als Anto (DPO) untuk mengambil besi yang ada di lokasi Galuh Cempaka yang mana ajakan tersebut langsung Terdakwa dan Sdr. Fahriyanto Als Anto (DPO) iyaikan. Terdakwa dan kedua temannya masuk kedalam lokasi PT. Galuh Cempaka melalui pagar yang sudah rusak dibagian belakang, sesampainya dilokasi Terdakwa dan kedua temannya mendekat dengan cara merayap dan mengendap-endap. Sesampainya dilokasi diletakan besi tersebut, Terdakwa dan kedua temannya langsung mengambil besi yang ada didepan Terdakwa dan kedua temannya dan langsung memasukan kedalam karung yang disiapkan. Setelah dimasukan kedalam karung tersebut, besi-besi langsung Terdakwa dan kedua temannya bawa keluar untuk disimpan. Pada saat itu karena berat besi Terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua temannya angkat secara bersama sama. Besi-besi tersebut Terdakwa dan kedua temannya bawa keluar lokasi PT. Galuh Cempaka. Sesampainya diluar karena tidak bisa membawa barang beserta orang, maka Terdakwa dan kedua temannya terlebih dahulu mengantar sdr Fahrianto Als Anto kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mengantar Fahrianto Als Anto, Terdakwa beserta Busairi Als Anang Black Bin Idris (Alm) kembali kelokasi dtempat Terdakwa dan kedua temannya menyimpan besi-besi curian. Setelah itu Terdakwa beserta Busairi Als Anang Black Bin Idris (Alm) membawa besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Tetapi belum jauh dari PT. Galuh Cempaka, kami ditangkap oleh anggota Brimob yang berjaga di PT. Galuh Cempaka hingga kami diserahkan ke Polsek Banjarbaru Timur.

- Barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik dan semua barang-barang tersebut adalah milik

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



PT. Galuh Cempaka yang berada di dalam areal PT. Galuh Cempaka.

- Bahwa PT. Galuh Cempaka ada memiliki pagar yang terbuat dari besi dan kayu serta tembok yang mengelilingi lokasi milik PT. Galuh Cempaka.
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya membawa barang hasil curian tersebut dengan cara membawanya menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 milik Fahriyanto Als Anto.
- Bahwa besi hasil curian tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tanpa izin dari pihak PT. Galuh Cempaka.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah panel listrik
- 2 (dua) buah isolator listrik
- 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik
- 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki shogun No. Pol DA 4905 WE warna hitam

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 03.30 Wita. Pencurian tersebut Terdakwa lakukan di PT. Galuh cempaka tepatnya di Kamp. Tambak Jariyah Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, barang-barang yang Para Terdakwa curi tersebut adalah milik PT. Galuh Cempaka, dan pada saat melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Fahriyanto Als Anto (DPO).
- Bahwa Areal PT. Galuh Cempaka tersebut dikelilingi oleh pagar kawat dan tempat tersebut tidak dibuat untuk umum atau orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
- Bahwa Para Terdakwa dan Fahriyanto (DPO) pada saat itu beniat untuk mencari batu kerikil yang berada di dalam areal PT. Galuh

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cempaka melewati pagar kawat yang sudah rusak / bolong, setelah itu Para Terdakwa mengurungkan niat untuk mengambil batu krikil karena alat Argo untuk mengangkat batu krikil tersebut tidak ada, kemudian para Terdakwa mengambil karung berwarna putih yang kebetulan ada ditempat tersebut, setelah itu Para Terdakwa dan Fahriyanto (DPO) ingin pulang, tetapi setelah kami berjalan kurang lebih 20 ( dua puluh ) meter Para Terdakwa dan Fahriyanto (DPO) melihat ada tumpukan besi, kemudian tumpukan besi tersebut Para Terdakwa dan Fahriyanto (DPO) ambil dan masukan kedalam karung kemudian Para Terdakwa dan Fahriyanto (DPO) angkut keluar areal PT. Galuh Cempaka untuk disimpan di semak-semak, setelah itu Para Terdakwa dan Fahriyanto (DPO) bertiga pulang kerumah Terdakwa II dengan cara berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125, kemudian Para Terdakwa kembali lagi ketempat menyimpan besi curian tadi sedangkan Fahriyanto (DPO) tidak ikut dan tinggal dirumah Terdakwa II dan setelah sampai kemudian Para Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 untuk dibawa ke jalan Tol, tetapi saat di jalan kurang lebih 100 ( seratus ) meter dari Para Terdakwa Para Terdakwa dan Fahriyanto (DPO) menyimpan barang curian di semak-semak tadi, Para Terdakwa dicegat oleh petugas / Scurity yang sedang jaga di PT. Galuh Cempaka, kemudian Para Terdakwa ditangkap dan setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang Para Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik dan semua barang-barang tersebut adalah milik PT. Galuh Cempaka yang berada di dalam areal PT. Galuh Cempaka.
- Bahwa PT. Galuh Cempaka ada memiliki pagar yang terbuat dari besi dan kayu serta tembok yang mengelilingi lokasi milik PT. Galuh Cempaka.
- Bahwa Para Terdakwa dan Fahriyanto (DPO) membawa barang hasil curian tersebut dengan cara membawanya menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 milik Fahriyanto Als Anto.
- Bahwa besi hasil curian tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi untuk membeli kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tanpa izin dari pihak PT. Galuh Cempaka.

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **tunggal** yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Telah mengambil barang sesuatu.
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau **barang siapa** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama



## **Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri**

yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur telah mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Kamp. PT Galuh Cempaka Jln. Tambak Jariah Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru masuk kedalam lokasi PT. Galuh Cempaka lalu mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah besi pengencang kabel listrik milik PT. Galuh Cempaka. Bermula ketika Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) melihat 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik yang diletakkan diluar gudang namun masih berada didalam lokasi PT. Galuh Cempaka yang dikelilingi pagar. Kemudian Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris mengajak Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tersebut, selanjutnya Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) masing-masing mengambil karung yang ditemukan didalam lokasi PT. Galuh Cempaka. Selanjutnya Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Nasri membuka karung tersebut dan Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Fahriyanto (DPO) memasukkan 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tersebut kedalam karung. Setelah dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) bersama-sama mengangkat satu persatu karung tersebut keluar lokasi PT. Galuh Cempaka dan disimpan disemak-semak. Setelah itu Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri mengantar Fahriyanto (DPO) pulang kerumah Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri, kemudian Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri kembali lagi untuk mengambil karung yang disimpan disemak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak tersebut lalu dibawa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol DA 4905 WE. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

### Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik yang diambil oleh Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) adalah seluruhnya kepunyaan pihak PT. Galuh Cempaka. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

### Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh Para Terdakwa untuk memilikinya yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan Para Terdakwa dan dalam hal ini Para Terdakwa harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan dapat diperoleh sebuah fakta bahwa benar Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni pihak PT. Galuh Cempaka.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan

Para Terdakwa;

**Ad.5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan dapat diperoleh sebuah fakta bahwa benar Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik pada sekitar pukul 03.30 wita yang diletakkan di dalam Kompleks PT Galuh Cempaka yang dikelilingi oleh pagar dan ada yang bertempat tinggal dilokasi PT. Galuh Cempaka tersebut.

Dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan

Para Terdakwa;

**Ad.6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) telah secara bersama-sama melakukan pencurian 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik di PT. Galuh Cempaka. Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris mengajak terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tersebut, selanjutnya terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) masing-masing mengambil karung yang ditemukan didalam lokasi PT. Galuh Cempaka. Selanjutnya Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Nasri membuka karung tersebut dan Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Fahriyanto (DPO) memasukkan 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air, 1 (satu) buah panel listrik, 2 (dua) buah isolator listrik dan 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik tersebut kedalam karung. Setelah dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris, Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri dan Fahriyanto (DPO) bersama-sama mengangkat satu persatu karung tersebut keluar lokasi PT. Galuh Cempaka dan disimpan disemak-semak. Setelah itu Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri mengantar Fahriyanto (DPO) pulang kerumah Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri, kemudian Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris dan Terdakwa Ariyadi Alias Bokir Bin Nalil Basri kembali lagi untuk mengambil karung yang disimpan disemak-semak tersebut lalu dibawa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol DA 4905 WE. Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan selanjutnya hasil penjualan tersebut akan dibagi-bagi oleh Para Terdakwa.

Dengan demikian unsur keenam ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa Busairi Alias Anang Black Bin Idris sudah pernah dihukum

## Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum menikmati hasil curiannya

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUSAIRI AIs ANANG BLACK Bin IDRIS** dan **Terdakwa ARIYADI AIs BOKIR Bin NALIL BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** **DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUSAIRI AIs ANANG BLACK Bin IDRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan **Terdakwa ARIYADI AIs BOKIR Bin NALIL BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah besi pipa pompa hisap air

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah panel listrik
- 2 (dua) buah isolator listrik
- 1 (satu) buah besi pengencang kabel listrik

**Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Banjarbaru Timur untuk perkara atas nama Fahriyanto (DPO)**

- 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki shogun No. Pol DA 4905 WE warna hitam

**Dirampas untuk negara**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **23 September 2014** oleh kami:**H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H.** dan **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **SULVIANY, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [ASMA FANDUN, S.H.](#) [H. HASANUR RACHMAN S.A., S.H.,](#)  
[M.Hum.](#)

2. [WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.](#)

Panitera Pengganti,

**RESNI NOORSARI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)